

R A N C A N G A N

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI PERBENIHAN IKAN, BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan, maka penggunaan, penanaman benih/bibit unggul bermutu dari jenis/ varietas yang dianjurkan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting;
 - b. bahwa untuk optimalisasi peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, balai benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maka penyaluran benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produsen benih;
 - c. bahwa berdasarkan kewenangan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, optimalisasi peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, balai benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan perlu dikembangkan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, balai benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 3. Keputusan Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/Kpts/ TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
- 4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan.
- 5. Keputusan Menteri Pertanian Republik

- Indonesia Nomor 240/kpts/OT/4/2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan.
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (PLVB).
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan.
 12. Undang-undang RI Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.
 13. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Nomor 41 Tahun 2014.
 14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/Ot. 140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: O6/Permentan/O.T140/1/ 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013.
 19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

21. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
23. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
25. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan Dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 22 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kemandirian benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
32. Peraturan Gubernur No 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

34. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI PERBENIHAN

IKAN, BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mencakup Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
11. Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non-ASN adalah pegawai Non-ASN, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak dan lainnya yang bekerja dan dipekerjakan pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

16. Jabatan Struktural adalah jabatan yang terdapat pada struktur organisasi pegawai negeri sipil.
17. Benih tanaman adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau pengembangbiakan tanaman.

Pasal 2

Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas efisiensi;
- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Pasal 3

Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Sumber Daya Manusia di balai ternak, balai perbenihan ikan, dan Balai Benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan dalam menghadapi teknologi di era revolusi industry 4.0;
- b. mendorong balai ternak, balai perbenihan ikan, dan Balai Benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang ada di Jawa Tengah sebagai pusat informasi dan sarana pembelajaran bagi masyarakat tani, masyarakat ilmiah dan akademik;
- c. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi balai secara berkelanjutan;
- d. memberikan pedoman dalam peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, Balai Benih tanaman pangan hortikultura Perkebunan di provinsi jawa tengah;
- e. mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- f. menjamin kualitas benih, bibit dan sumber genetike (plasma nutfah)

Pasal 4

Ruang Lingkup Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi:

- a. kebijakan, strategi, dan program;
- b. kelembagaan;
- c. ketenagaan;
- d. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. mekanisme dan tata hubungan kerja;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kemitraan,
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk melaksanakan fungsi Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan cara:
 - a. memfasilitasi proses Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. mengupayakan kemudahan akses Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, Pengelola Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke dalam program.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Pengembangan kemitraan dalam Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Fasilitasi Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- d. Pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 8

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. penguatan fungsi dan kegiatan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- b. fasilitasi penguatan posisi tawar Balai Ternak dan Balai Perbenihan Ikan;
- c. peningkatan peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- e. peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

Bagian Keempat

Program

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. penguatan Kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- c. peningkatan penyelenggaraan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. peningkatkan kompetensi dan profesionalisme Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Peningkatan prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

Kelembagaan balai terdiri atas:

- a. Balai Ternak;
- b. Balai Perbenihan Ikan;
- c. Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 11

Balai Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :.

- a. Balai Inseminasi Buatan;
- b. Balai Budidaya dan Pembibitan ternak terpadu;
- c. Balai Veteriner Semarang
- d. Balai Veteriner Boyolali

Balai Perbenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Tugu – Semarang
- b. Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya – Tegal
- c. Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke – Rembang
- d. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Laut Karimunjawa - Jepara

- e. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Janti – Klaten
- f. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Ngrajek – Magelang
- g. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Muntilan – Magelang
- h. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Ambarawa – Kab. Semarang
- i. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Randudongkal – Pemalang
- j. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Singasari – Banyumas
- k. Loka Perbenihan dan Budidaya Air Tawar Tambaksogra - Banyumas

Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. Balai Benih Tanaman Perkebunan;
- b. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Surakarta
- c. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Semarang
- d. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Banyumas

Pasal 12

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berfungsi sebagai penyelenggara Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di daerah provinsi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditasnya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas:
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dari pemerintah maupun swasta;
 - b. menyusun kebijakan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan, ASN, Swadaya, Swasta dan Pemuda Tani Inovatif;
 - d. mengembangkan sistem manajemen informasi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. melaksanakan, pemantauan dan evaluasi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - f. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Dinas yang wajib menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berfungsi

sebagai penyelenggara melalui Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- (3) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang sejalan dengan kebijakan dan program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tingkat nasional;
 - b. melaksanakan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - e. mengembangkan sistem manajemen informasi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. melaksanakan, pemantauan, dan evaluasi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - g. memfasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan.

Pasal 14

- (1) Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan unit kerja non struktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, dan Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. Penyedia benih dan atau bibit unggul yang berdaya saing berbasis teknologi modern di era revolusi industri 4.0 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Penyedia layanan kepada masyarakat terkait dengan teknologi dan inovasi pertanian, peternakan dan perikanan, serta tidak menjadikan orientasi budidaya perbenihan sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah;

- c. Pembelajaran berbasis inovasi teknologi pertanian, peternakan dan perikanan yang modern (hulu, hilir, on dan off farm yang berdaya saing) dengan kemasan agro-edu-wisata
- d. ketertarikan masyarakat, berbasis SDM berkompeten dan visioner menuju Pelayanan prima dan performa unggulan yang mengarah kepada peningkatan daya Tarik masyarakat (petani/peternak, petugas, pengusaha, dan umum)
- e. Pusat observasi, pelatihan dan Internship/magang, kerjasama dengan petani dan industri atau bidang produksi, serta Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan balai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Provinsi yang menaungi, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Kelembagaan Pendukung Balai

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah, bersinergi dengan kelembagaan pendukung Balai.
- (2) Kelembagaan pendukung Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Direktorat Jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain.
- (3) Direktorat Jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lain sebagaimana dimaksud ayat (2) menyediakan program peningkatan produksi, prasarana, dan sarana Pertanian, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian.
- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) menyediakan inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian.
- (5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pusat dan unit pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan, dan/atau pengkajian.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA BALAI

Pasal 17

- (1) Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan berperan sebagai pelaksana teknis Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

- (2) Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan ASN dan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan non-ASN.
- (3) Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, dan Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi

Pasal 19

- (1) Pemetaan Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan di daerah provinsi.
- (2) Pemetaan Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Gubernur, sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemetaan Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan pembangunan Pertanian masing-masing subsektor di setiap wilayah berdasarkan:
 - a. potensi wilayah;
 - b. beban kerja; dan
 - c. rasio antara ketersediaan dan kebutuhan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kompetensi keterampilan atau keahlian di bidang Pertanian serta jenjang jabatan.
- (5) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan daerah provinsi merupakan kualifikasi kompetensi khusus di bidang Pertanian.
- (6) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ASN merupakan kualifikasi kompetensi umum di bidang Pertanian.
- (7) Pemetaan Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ASN dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (2) Penetapan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan non-ASN sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan pegawai ASN dan Non-ASN pada Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

(3)

Pasal 21

Pengangkatan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan formasi yang tersedia dan dinyatakan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis untuk penempatan Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Penempatan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan non-ASN dilaksanakan sebagai mitra kerja pegawai ASN pada Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3), penempatan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan non-ASN dilaksanakan untuk mengembangkan :
 - a. Perbenihan Pertanian, Perternakan, Perikanan;
 - b. Teknologi Pertanian, Perternakan, Perikanan; dan
 - c. Kemitraan pelaku utama, dan pelaku usaha.

Pasal 24

Pegawai ASN pada Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam hal dialih tugaskan, harus diganti dengan pegawai ASN yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kompetensi pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (2) Peningkatan kompetensi pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat diselenggarakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah.

- (3) Ketentuan Mengenai Peningkatan kompetensi meliputi pendidikan dan pelatihan pegawai Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

Pelaksanaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan fungsi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengacu program;
- (2) Selain mengacu pada ayat (1), pelaksanaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertumpu pada:
 - a. peran serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
 - b. kerjasama antar kelembagaan dan antara kelembagaan.
- (3) Kerjasama antar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara vertikal, horisontal, dan lintas sektoral.
- (4) Kerjasama antara kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam lingkup nasional, regional, dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 27

- (1) Program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang terdiri atas:
 - a. program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi; dan
 - b. program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nasional.

Pasal 28

- (1) Program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memuat program penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan provinsi, dan nasional.

- (2) Penyusunan program Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Peran serta dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam bentuk keikutsertaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Balai.
- (2) Selain keikutsertaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keikutsertaan dapat berasal dari Kelembagaan Petani, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat Pertanian dalam rangka penyediaan inovasi serta pengembangan jejaring kemitraan usaha.

Pasal 30

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum komunikasi antara kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Kelembagaan Petani dengan instansi yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan Pertanian, pelayanan, penyediaan jasa, serta sektor penunjang lainnya.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan melalui kerjasama.
- (2) Kerjasama Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal, horizontal, dan lintas sektor meliputi antar kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, antara kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Direktorat Jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain di Pusat dan daerah.
- (3) Kerjasama Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara vertical dan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka memperkuat usaha perbenihan dari hulu sampai hilir untuk peningkatan:
 - a. Produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional; dan
 - b. Kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan;

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Gubernur,

menyediakan prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan yang memadai.

- (2) Prasarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan kantor;
 - b. sumber air bersih; dan
 - c. instalasi listrik.
 - d. Jalan usaha tani
- (3) Selain prasarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mencakup lahan percontohan tanaman, ternak, dan perikanan
- (4) Sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat bantu;
 - b. alat produksi
 - c. alat bantu komunikasi dan informasi;
 - d. peralatan administrasi kantor dan mebeulair;
 - e. alat transportasi; dan
 - f. buku dan publikasi hasil penelitian.
 - g. Irigasi
 - h. Gudang
 - i. Lantai jamur
- (5) Prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas, Pelaku utama, dan Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimal dan pemanfaatan prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB VII

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas dengan:

- a. Direktorat Jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian atau Kementerian Dalam Negeri;

Pasal 35

- (1) Mekanisme kerja penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui rapat teknis, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pembinaan, koordinasi pengendalian, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai dengan kewenangan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan kelembagaan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. pelatihan;
 - c. arahan;
 - d. supervisi;
- (5) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui penilaian kinerja Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan indikator kinerja Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian kinerja Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memperhatikan:
 - a. kreativitas dalam penerapan teknologi dan inovasi.
 - b. produksi benih
 - c. indeks kepuasan masyarakat

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 39

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kelembagaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Sumber Daya Manusia Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. Pelaksanaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. Prasarana dan sarana Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - e. pembiayaan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektivitas dan efisiensi kinerja serta dampak penyelenggaraan Balai.
- (2) Evaluasi Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi secara berkala.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilakukan secara berkala
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. operasional Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. operasional pegawai PNS, maupun non PNS;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - d. tunjangan pegawai syarat kompetensi dan melakukan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI PERBENIHAN IKAN, BALAI BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN.

I. UMUM

Jawa Tengah yang diberkahi dengan limpahan potensi sumberdaya alamnya, menjadi faktor penting tumbuhnya berbagai macam komoditas yang bernilai ekonomis tinggi secara melimpah, serta telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Potensi yang ada di daerah Jawa Tengah diantaranya terdapat pada sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Pada sektor tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, oleh karena itu memberikan andil yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 2,5%.

Penentuan prioritas pengembangan pada tiap kabupaten atau kota merupakan suatu kondisi yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun yang berasal dari pemerintah pusat. Keterbatasan biaya mengakibatkan investasi untuk seluruh sektor tidak akan menghasilkan efektivitas yang tinggi. Pemberdayaan sumber daya yang mampu meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Tengah, terlebih dahulu perlu dilihat perkembangannya di masing-masing sektor dan diantara satu sektor dengan sektor lainnya.

Dengan demikian, bila sektor satu dibangun maka sektor lain juga harus dibangun, namun semua itu tidak mudah untuk menjalankannya, hal ini disebabkan ada kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi. Salah satu cara menjalankan pembangunan adalah dengan menentukan sektor unggulan yang dapat tumbuh dan berkembang pesat. Sektor unggulan ini juga dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk keluar dari krisis ekonomi. Maka dalam perda ini diatur kebijakan, strategi, dan program; kelembagaan; ketenagaan; pelaksanaan; prasarana dan sarana; mekanisme dan tata

hubungan kerja; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian pemberdayaan ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR